

Optimalisasi PAP Sesuai Pergub Karena Pajak Gasan Membangun Banua



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/11/02/optimalisasi-pap-sesuai-pergub-karena-pajak-gasan-membangun-banua/>

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi berharap potensi di sektor Pajak Air Permukaan (PAP) mampu direalisasikan secara optimal sehingga diperlukan sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar saling bahu membahu demi capaian hasil yang diinginkan. Hal yang menggembirakan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) bersedia bahkan siap membantu seoptimal mungkin walaupun dalam kondisi reconfusing dan lain sebagainya

” Tentunya hasil yang diterima Pemprov akan dibagi hasilkan dengan Kabupaten/Kota melalui Dana Bagi Hasil PAP yaitu 50% untuk Provinsi dan 50% lagi untuk Kabupaten/Kota,”

Kata Muhammad Yani Helmi kepada Kalselpos.com disela sela kunker ke UPPD Tanbu disambut langsung Bupati setempat, H. M. Zairullah Azhar didampingi Sekretaris Daerah, H. Ambo Sakka beserta SKPD terkait Jum’at (29/10) lalu.

Dari kunker tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah (PD), Komisi II bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel terus melakukan koordinasi terkait pendapatan pendapatan berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) dengan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Disampaikannya, untuk itu tinggal nanti bagaimana Bakeuda beserta Pemkab Tanbu melanjutkannya meskipun nantinya dilapangan terdapat hambatan “Rendahnya penerimaan PAP ini disebabkan sulitnya akses dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) masuk ke dalam lingkungan perusahaan atau Wajib Pajak (WP) menjadi kendala,” tambah pria yang karib disapa Paman Yani ini.

Senada Anggota Komisi II DPRD Kalsel lainnya, Fahrani menyebut potensi kita terhadap PAP sangat besar, hanya saja bagaimana kita bisa menggandeng perusahaan-perusahaan

ini agar bisa terbuka dan jujur terhadap penggunaan air itu sendiri, sehingga sosialisasi perlu kita canangkan 6 bulan sampai 1 tahun “Program sosialisasi harus dilakukan didukung kesiapan sarana dan prasarana di lapangan serta alat ukur untuk menilai penggunaan air di tiap unit di perusahaan juga hendaknya tersedia,” sebut Fahrani Sementara itu Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, H.Rustamaji mengungkapkan

Pertama dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah (PD), khususnya PAP, peranan eksekutif yaitu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta dukungan legislatif terutama mitra kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel menjadi sangat penting.

Ditambahkannya, terutama terkait sosialisasi dan pendataan kelapangan bagi perorangan maupun dunia usaha yang menggunakan maupun memanfaatkan air permukaan sesuai amanah Pergub 038 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Tahun 2021, Pemprov Kalsel meapresiasi terhadap dukungan maupun motivasi Komisi II untuk percepatan penggalian potensi tersebut.

Kedua UPPD sebagai perpanjangan tangan Bakeuda Provinsi Kalsel di daerah mampu membangun kerjasama dengan Pemkab secara intens terkait implementasi Pergub.

Ketiga, untuk memperkuat komitmen optimalisasi PD khususnya Pajak Daerah, jadi perlu sinergisitas untuk meningkatkan pendapatan di sektor tersebut demi hasil penerimaan Pajak Daerah Provinsi dibagikan ke 13 Kabupaten Kota

“Bulan November nanti ditindaklanjuti melalui MoU atau PKS bertepatan dengan rapat koordinasi pengelola pendapatan Pemerintah Kabupaten Kota guna mengetahui hasil penerimaan pajak daerah dibagikan karena Pajak Gasan Membangun Banua,”katanya.

Senada Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rahmanita Arifin menuturkan, selama ini Bakeuda sudah melakukan sosialisasi terhadap pergub baru No.038 tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan dan hal ini telah dilakukan sebagian perusahaan perkebunan dan Pemkab maupun Pemko, selanjutnya pihaknya telah menyiapkan MOU dengan Pemkab Kabupaten Kota

“Saat ini Bakeuda sedang mengagendakan rencana MOU tersebut dengan menyesuaikan jadwal pimpinan,” tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/11/02/optimalisasi-pap-sesuai-pergub-karena-pajak-gasan-membangun-banua/>, *Optimalisasi PAP Sesuai Pergub Karena Pajak Gasan Membangun Banua*, 20 Desember 2021.

2. <https://abdipersadafm.co.id/2021/10/08/optimalisasi-pap-bakeuda-kalsel-revisi-pergub-tentang-perhitungan-npap/>, Optimalisasi PAP, Bakeuda Kalsel Revisi Pergub Tentang Perhitungan NPAP, 20 Desember 2021.

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.